



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 548 /Pdt.G/2013/PA.Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris sebagai berikut antara :

1. PENGGUGAT I, umur 45 tahun. Agama Islam, pekerjaan, karyawan perusahaan, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat I";
2. PENGGUGAT II, umur 43, agama Islam, ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat II";
3. PENGGUGAT III, umur 41, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat III";
4. PENGGUGAT IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat IV";
5. PENGGUGAT V, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, alamat di Jalan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat V";
6. PENGGUGAT VI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat VI";
7. PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat VII";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. PENGGUGAT VIII, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, SMA, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 42 No. 04 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat VIII”;
9. PENGGUGAT IX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat IX”;
10. PENGGUGAT X, umur 44, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat X”;
11. PENGGUGAT XI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XI”;
12. PENGGUGAT XII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XII”;
13. PENGGUGAT XIII, umur 39, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, alamat di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XIII”;
14. PENGGUGAT XIV, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XIV”;
15. PENGGUGAT XV, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat XV”; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013, telah memberikan kuasa kepada H. SULAIMAN, SH, MH, AMBO SULTAN ABU AUFA, SH. Adalah Para Pengacara/Penasehat Hukum (ADVOKAT) dari Kantor “PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM, H. SULAIMAN, SH, MH & REKAN” alamat di jalan Inpres 4 RT.12 No. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balikpapan, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi;

## M E L A W A N

1. TERGUGAT I, UMUR 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat II;
3. TERGUGAT III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat III;
4. TERGUGAT IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat IV;
5. TERGUGAT V, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, pendidikan SLTP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat V,  
Atau kesemuanya Tergugat I s/d Tergugat V disebut juga sebagai :  
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berakaitan degan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di muka  
persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan pembagian waris dari para Penggugat ( Penggugat I s/d Penggugat XV), adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan inike Pengadilan Agama Balikpapan di karenakan para Tergugat ( Tergugat I s/d Tergugat V ) ada dan telah membuat Penetapan waris di bawah Nomor : 299/Pdt.P/2011/ PA. BPP, tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 12 Shafar 1433 Hijriyah, dan oleh katrena Penetapan Ahli waris tersebut tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya yaitu para Penggugat, jelas sangat merugikan para Penggugat, maka oleh karena itu Penetapan Ahli Waris tersebut Cacat Formil dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah karena masih ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan yaitu para Penggugat ( Penggugat I s/d Penggugat XV);
2. Bahwa selanjutnya yang lengkap dan sempurna adalah para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XV) dan Tergugat I serta Tergugat II adalah kesemuanya Ahli Waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 September 2007 di Balikpapan ;
3. Bahwa para Penggugat (Penggugat I s/d XV) adalah anak keponakan PEWARIS dan ayah Penggugat I s/d IX bernama almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS adalah saudara kandung laki-laki dari almarhum PEWARIS, dan kemudian Penggugat X s/d XV adalah juga anak keponakan dari PEWARIS, dan ibu kandung Penggugat X s/d XV bernama : ISTERI PEWARIS adalah saudara kandung perempuan dari almarhum PEWARIS dan selanjutnya TERGUGAT I adalah isteri dari almarhum PEWARIS;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEWARIS (Tergugat I) dan tidak pernah mempunyai anak, namun mempunyai anak angkat bernama TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV) dan TERGUGAT V (Tergugat V);
5. Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu :
  - 5.1. TERGUGAT II (masih hidup);
  - 5.2. SAUDARA KANDUNG KE II, sudah meninggal dunia akan tetapi masih mempunyai anak yaitu Penggugat I s/d Penggugat IX;
  - 5.3. SAUDARA KANDUNG KE III, sudah meninggal dunia, akan tetapi masih mempunyai anak, yaitu Penggugat X s/d XV;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS telah meninggal dunia semasa almarhum masih hidup;
7. Bahwa almarhum PEWARIS ada meninggalkan harta berupa :
  - 7.1. Sebidang tanah dengan Dertifikat Hak Milik No. 10 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 2250/ 1983 tanggal 31 Oktober 1983 dengan luas tanah 9.738 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan dngan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan saudara Suparjo;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan saudara H. Arpan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan saudara Arifin;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Mulawarman;
  - 7.2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 183 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 526/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas tanah 19.970 M2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Rahbini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;

7.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 527/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 12.560 M2 (dua belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatas dengan PEWARIS;

7.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 528/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 19.980 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Masmar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Mulawarman;

7.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 186 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 529/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Masmar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Masmar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

7.6. Sebidang tanah dengan Surat Ganti Rugi/ Jual Beli atas tanah/ Perwatanan/ Sawah/ Kebun yang di tanda tangani oleh pengurus RT dan diketahui oleh PJS Kepala Kampung Karti Syachran tanggal 9 Otober 1973 dengan ukuran masing-masing, sawah dengan ukuran panjang kurang lebih 90 depa, lebar kurang lebih 45 depa, kebun dengan ukuran panjang 65 depa dan lebar kurang lebih 15 depa yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Sapura;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Imbarn;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sapura;

7.7. Sebidang tanah dengan Surat ganti Rugi / Jual Beli atas Tanah / sawah yang di tandatangani oleh Kepala Kampong Teritip dan Penghubung Wedana Jhohansyah K. tanggal 9 Djuli 1967, dengan ukuran panjang 300 meter dan lebar 125 meter yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Indar dan walewangco;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Durahman;

8. Bahwa kesemua harta peninggalan terswebut telah dijual oleh Tergugat I bersama dengan anak angkatnya tergugat V, dan telah dikuasai semua tanpa membagikan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah, yaitu mewarisi dari bagian ayah Penggugat I s/d IX bernama almarhum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan Penggugat X s/d XV mewarisi dari ibu kandungnya bernama almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS , dengan demikian para Penggugat berhak mewarisi dari bagian orang tua almarum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS ;

9. Bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah di bagi atau diwariskan kepada ahli waris almarhum PEWARIS yaitu kepada para Penggugat (Penggugat I s/d IX yaitu ayah para Penggugat bernama : almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan Penggugat X s/d XV yaitu ibu para Penggugat bernama : SAUDARA KANDUNG PEWARIS ;
10. Bahwa Harta peninggalan tersebut telah dijual oleh Tergugat I melalui Tergugat V kepada pihak ketiga dan bahkan ingin dikuasai sendiri oleh Tergugat V tanpa memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya, dan bahkan telah membagikan kepada ahli waris SAUDARA KANDUNG PEWARIS dengan seenaknya saja dimana telah diberikan satu orang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan adalah 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah). Dan untuk 6 (enam) anak dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS . Dan pembagian tersebut tidak adil karena tidak berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dan anehnya Tergugat V yang membagi dengan tidak berdasarkan hukum waris Islam dan untuk Penggugat I s/d IX, anak dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS sama sekali tidak diberikan dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat V tanpa hak;
11. Bahwa anak angkat almarhum PEWARIS yaitu Tergugat III.IV dan V adalah tidak berhak atas harta warisan tersebut dan anak angkat tersebut berhak atas bagian dari ibu angkatnya yaitu bagian dari Tergugat I, karena antara para penggugat (Penggugat I s/d XV) dengan Tergugat III, IV dan V tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa para Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan Tergugat V yang ingin menguasai sendiri tanpa hak warisan tersebut, sehingga para Penggugat (Penggugat I s/d XV) menuntut untuk membagi hasil penjualan harta peninggalan tersebut, yang berdasarkan informasi yang para penggugat terima bahwa Tergugat I melalui Tergugat V telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga sebesar Rp. 6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah). Dan hasil penjualan ini para Penggugat adalah berhak atas warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum waris Islam;
13. Bahwa para Penggugat khawatir uang hasil penjualan tanah warisan tersebut dialihkan kepada pihak lain oleh para Tergugat, dan tentunya akan merugikan para Penggugat selaku Ahli Waris yang berhak;
14. Bahwa untuk itu dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar dari para Penggugat, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan sita jaminan atas hasil penjualan harta warisan tersebut;
15. Bahwa tuntutan ini didukung dengan bukti yang kuat mohon putusan ini dapat dilaksanakan ter yang kuat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan para Penggugat serta memberikan suatu keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat (Penggugat I s/d IX anak dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan (Penggugat X s/d XV) anak dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS ) serta Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(TERGUGAT I isteri almarhum PEWARIS) dan Tergugat II ( TERGUGAT II)

adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;

3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan almarhum PEWARIS adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi, yaitu berupa :

3.1. Sebidang tanah dengan Dertifikat Hak Milik No. 10 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 2250/ 1983 tanggal 31 Oktober 1983 dengan luas tanah 9.738 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan dngan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Suparjo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara H. Arpan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Arifin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mulawarman;

3.2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 183 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 526/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas tanah 19.970 M2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Rahbini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

3.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 527/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 12.560 M2 (dua belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara PEWARIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatas dengan PEWARIS;

3.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 528/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 19.980 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Masmarr;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Mulawarman;

3.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 186 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 529/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Masmarr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Masmarr;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

3.6. Sebidang tanah dengan Surat Ganti Rugi/ Jual Beli atas tanah/ Perawatan/ Sawah/ Kebun yang di tanda tangani oleh pengurus RT Teritip dan diketahui oleh PJS Kepala Kampung Karti Syachran tanggal 9 Oktober 1973 dengan ukuran masing-masing, sawah dengan ukuran panjang kurang lebih 90 depa, lebar kurang lebih 45 depa, kebun dengan ukuran panjang 65 depa dan lebar kurang lebih 15 depa yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara PEWARIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Sapura;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sapura;

3.7. Sebidang tanah dengan Surat ganti Rugi / Jual Beli atas Tanah / sawah yang di tandatangani oleh Kepala Kampong Teritip dan Penghubung Wedana Jhohansyah K. tanggal 9 Djuli 1967, dengan ukuran panjang 300 meter dan lebar 125 meter yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Indar dan walewangco;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Durahman;

4. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (anak angkat) tidak berhak mewarisi harta peninggalan PEWARIS;
6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V (anak angkat) mewarisi dari Tergugat I (ibu angkat);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan agama Balikpapan;
8. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ahli Waris Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 15 Shafar 1433 Hijriyah, karena tidak melibatkan ahli waris lainnya, ayitu para Penggugat (anak dari almrum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan anak almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS );
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi mapun Verzet;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, namun pada sidang terakhir Tergugat / kuasanya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil, begitu juga dengan Hakim Mediator (Muslim, SH) telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi akan tetapi berdasarkan laporannya tanggal 09 April 2013, mediasipun gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan ada perbaikan dalam petitumnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pertama serta gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi**

- a. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas , seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
- b. Bahwa yang dikemukakan para Penggugat adalah tidak benar, maka dengan ini para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut :

Mengenai hubungan para Tergugat dengan para Penggugat adalah hubungan darah sebagai anak keponakan dari Alm. PEWARIS;

- I. Adapun Saudara dari alm. PEWARIS ada 3 orang, yaitu :
  1. TERGUGAT II ( masih hidup );
  2. SAUDARA KANDUNG PEWARIS sudah meninggal sejak tahun 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. SAUDARA KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia sejak tahun 1989;
  - Bahwa para Penggugat I s/d IX benar anak kandung alm. SAUDARA KANDUNG PEWARIS, namun alm. SAUDARA KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia sejak tahun 2000, sementara pemilik harta peninggalan yaitu alm. PEWARIS masih hidup atau harta peninggalan ini milik suami isteri (bukan harta warisan dari orang tuanya);
  - Bahwa pada waktu alm. PEWARIS masih hidup, harta itu tidak akan ia bagikan kepada siapapun terkecuali kepada ahli warisnya yang masih hidup terlama yaitu ( SAUDARA PERTAMA PEWARIS dan isterinya Hj. TERGUGAT I) karena ada yang berpendapat;
  - Bahwa tidak seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup sebagai penggantinya;
  - Bahwa almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia sejak tahun 1987, waktu itu harta yang ditinggalkan alm. PEWARIS belum ada atau belum diperoleh;
  - Bahwa TERGUGAT II hingga sekarang ini masih hidup dalam keadaan sakit;
  - TERGUGAT I hingga sekarang ini masih hidup dalam keadaan sakit;

### II. Menurut Hukum Waris Islam

Dikalangan fuqaha dikenal istilah Mahrum, sdangkan Mahjub adalh hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya;

- Apalagi TERGUGAT I (isteri alm. PEWARIS) dan TERGUGAT II adik kandung PEWARIS bmasih hidup jadi tentu mereka berdua diataslah yang menjadi ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Tergugat telah memberikan uang kepada para Penggugat X s/d XV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rasanya pemberian itu sudah cukup adil, karena Penggugat tersebut di atas bukanlah ahli waris, dan para Penggugat I s/d IX dari alm. SAUDARA KANDUNG PEWARIS pernah ditawarkan uang pemberian oleh Tergugat I (isteri alm.PEWARIS) tetapi para Penggugat I s/d IX telah menolak tidak mau menerima pemberian uang tersebut karena tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa tanah dan bangunan di Kota Balikpapan adalah milik alm. PEWARIS yang telah diambil oleh Penggugat I (PENGGUGAT II) dan dikuasainya hingga sekarang.

Dulu Penggugat I pernah meminjam tanah dan bangunan tersebut kepada alm.PEWARIS atau kepada ahli warisnya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp;
- Bahwa anak angkat alm. PEWARIS Tergugat III, IV dan V adalah ahli waris atas harta waris peninggalah bapak angkatnya (alm. PEWARIS) walaupun tidak sedarah, namun anak angkat tersebut sudah diakui oleh Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan No. 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp
- Bahwa menurut para Tergugat tidak ada yang diberatkan atas penjualan harta warisan itu, karena yang menjual adalah Tergugat I (isteri alm. H. PEWARIS) sebagai ahli waris alm PEWARIS, dengan harga penjualan Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Membayar Pajak terhitung 5 tahun;
  - Membayar IMTN;
  - Membayar biaya pengukuran;
  - Membayar biaya sertifikat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya transportasi kepengurusan;
- Biaya untuk hidup/obat;

Jadi sisa uang penjualan harta warisan tersebut secara keseluruhan Rp. 3.000.000,-(tiga milyar rupiah) dan bukan Rp. 6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa para Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dilil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalil gugatan rekonvensi ini ;
3. Bahwa para Tergugat Konvensi telah memberikan uang kepada para Tergugat X s/d XV sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. PENGGUGAT X Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.2. PENGGUGAT XI Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.3. PENGGUGAT XII Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.4. PENGGUGAT XIII Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.5. PENGGUGAT XIV Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.6. PENGGUGAT X Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- 3.7. ORANG TUA PENGGUGAT X. 8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Jadi dana yang sudah diampaikan dan diterima oleh para Penggugat X s/d XV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Jadi dalam gugatannya tidak benar kalau diberikan hanya sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang benar adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menurut para Tergugat sudah cukup adil pemberian uang tersebut karena para Penggugat X s/d XV bukanlah ahli waris dari alm. PEWARIS melainkan sebagai ahli waris alm. ISTERI PEWARIS;
- Alm. ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1989. Pada tahun 1989 harta itu (tanah tersebut) belum ada /belum dibeli oleh H. PEWARIS,

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatak sah dan berharga Surat Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan No. 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp.;
2. Menyatakan/ mengakui Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemberian uang tunai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, atau kasasi maupun Verzet;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

- I. Tanggapan Surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemberi kuasa kepada Pengacaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II kepada kuasanya adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum karena pemberi kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) menandatangani surat kuasa dengan jempol dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Hakim atau penitera tapi hanya didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan;

### II. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Bahwa para Penggugat menyatakan tetap dan bertetap pada seluruh isi gugatan para Penggugat tertanggal 27 Maret 2013 tanpa terkecuali;

Bahwa demikian pula halnya para Penggugat menolak jawaban dari para Tergugat melalui kuasanya tertanggal 27 Agustus 2013 karena sangat tidak beralasan hukum;

1. Bahwa kebenaran yang dimaksud oleh para Tergugat dan didalilkan seluruhnya di dalam jawabannya adalah merupakan kebenaran yang tidak didasarkan ketentuan hukum Islam secara formil, sunah maupun aturan-aturan waris dan pewaris;
2. Bahwa di dalam jawaban para Tergugat mendalilkan segala sesuatu hanya berdasarkan keinginan serakahnya untuk menguasai harta warisan pewaris alm. PEWARIS, dimana dalil-dalil yang dikemukakan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang diadopsikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum waris;
3. Bahwa di dalam jawaban para Tergugat telah mendalilkan bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya berujar "harta itu tidak akan ia bagikan kepada siapapun terkecuali kepada ahli warisnya yang masih hidup terlama yaitu (TERGUGAT II dan isterinya Hj. TERGUGAT I) karena ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berpendapat tidak seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup sebagai penggantinya;

“ Bahwa sungguh nista orang yang mengatakan hal tersebut kepada alm. H.PEWARIS , karena apa yang dikatakannya telah mempengaruhi pemikirannya tentang waris dan hukum di dalam Islam, dan bilamana hal tersebut benar terucap dari pada alm. PEWARIS, maka sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam untuk meluruskan sehingga beliau bisa tenang di alamnya , dan jika dalil- tersebut hanya kata-kata yang memfitnah alm. PEWARIS, maka hanya Allahlah yang tau apa akibat bagiorang yang menuliskan dalil tersebut”. Jadi dalil para Tergugat tersebut adalah tidak benar dan penuh rekayasa belaka;

4. Bahwa yang dapat memiliki hak waris dari alm. PEWARIS yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu , serta tidak memilki seorang anak, maka hak waris yang ada adalah sebagai berikut :
  - a. Isteri pewaris TERGUGAT I;
  - b. TERGUGAT II (saudara laki-laki se ibu pewaris);
  - c. Alm. SAUDARA KANDUNG PEWARIS (saudara laki-laki se ibu pewaris) dan sekarang ada anaknya yang masih hidup (Penggugat I s/d IX);
  - d. Almh. SAUDARA KANDUNG KE III PEWARIS (saudara perempuan se ibu pewaris) dan sekarang ada anaknya yang masih hidup (Penggugat X s/d XV);
5. Bahwa anak angkat tidak berhak atas harta waris dari PEWARIS dan anak angkat tidak dikenal di dalam hokum waris Islam;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 185 KHI di sebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Penggugat I s/d XV);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka hak waris alm. SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan almh. SAUDARA KANDUNG KE III PEWARIS telah dialihkan atau digantikan oleh anak-anak mereka yaitu Penggugat I s/d XV;
8. Bahwa menurut hukum Islam seperti yang telah didalilkan para Tergugat, tidak jelas hukum Islam yang mana yang digunakan oleh para Tergugat untuk memperkuat dalilnya, dan membaginya seenaknya sendiri tanpa melihat hak-hak waris yang dimiliki oleh para ahli waris (Penggugat I s/d XV):
9. Bahwa waris yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata waritsa – yaritsu- irtsan – miraatsan. Yang menurut bahasa adalah berpidahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain/ dari satu kaum kepada kaum lainnya. Kemudian merujuk kepada Buku II Kompilasi Hukum Islam BAB I Pasal 171 huruf c “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
10. Bahwa atas dasar tersebut para Penggugat (Penggugat I s/d XV) berkayakinan bahwa Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp. yang dimohonkan oleh para Tergugat tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, dan menyebabkan ahli waris lainnya melakukan gugatan hak waris merupakan bukti konkrit yang tak terbantahkan bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh para Tergugat untuk menghilangkan hak waris dari hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya (para Penggugat). Dan atas hal tersebut para Penggugat meminta dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini agar membatalkan Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp. Dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara adil menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum waris Islam dan tidak merugikan para ahli waris, yaitu para Penggugat I s/d XV seperti yang dijelaskan didalam point 4 s/d 7.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, sesuai dengan kedekatan kekerabatannya, maka pembagian adalah sebagai berikut;

a. Golongan ashhabul furudh (yang berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  ) adalah isteri alm. PEWARIS Binti Idjir, sesuai dengan Surah An Nisa ayat 12 dan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

b. Golongan ashhabul furudh ( yang berhak atas bagian  $\frac{1}{3}$ ) sesuai dengan surah An Nisa ayat 12 dan ketentuan Pasal 181 KHI adalah “ apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudra laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”

c. Bahwa karena 2 orang saudara alm. PEWARIS yaitu SAUDARA KANDUNG KEDUA PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG KETIGA PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya ( Penggugat I s/d XV);

d. Bahwa untuk anak angkat besar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta pemberi wasiat, dan terlebih dahulu wasiat itu haruslah tertulis,sesuai hadits Rasul Saw yang diwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini tidak ada satu pun yang dituliskan oleh alm. PEWARIS kepada anak-anak angkatnya, maka sudah barang tentu anak-anak angkat Tergugat III, IV dan V) tersebut tidak bisa mewarisi sepertiga harta alm.H. PEWARIS, namun bisa mewarisi harta dari ibu angka mereka yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dengan terlebih dahulu dibuatkan surat wasiatnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa atas jawaban dari para Penggugat telah jelas bahwa dalil-dalil-dalil yang dituliskan oleh para Tergugat adalah dalil-dalil kecurangan yang ingin menghapus hak waris seseorang (para Penggugat);
13. Bahwa tanah di Kota Balikpapan adalah bukan milik PEWARIS, akan tetapi milik NENEK PI s/d PXV (nenek para Penggugat Is/d XV) dan itupun berupa tanah dan tidak ada bangunan di atasnya, dan bangunan di atasnya milik Penggugat I, sehingga sangat keliru dan salah jika para Tergugat I s/d V mendalilkan tanah itu milik PEWARIS, akan tetapi tanah itu milik nenek para Penggugat I s/d XV (milik NENEK PI s/d PXV);

### III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi X s/d XV dikatakan oleh para Penggugat rekonvensi telah menerima uang hasil penjualan atau hak waris dengan nominal yang dijelaskan para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) itu tidak benar, yang benar Tergugat Rekonvensi X s/d XV telah diberikan sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Dan jika hal itu dipermasalahkan silakan memotong uang tersebut dari pada hak waris yang memang menjadi hak para Tergugat Rekonvensi X s/d XV, karena Tergugat Rekonvensi merasa nominal itu tidak sesuai dengan pembagian hak waris hukum Islam yang harusnya Tergugat Rekonvensi X s/d XV miliki, sedangkan Tergugat Rekonvensi I s/d IX sama sekali tidak menerima karena mau diberikan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi X s/d XV diberikan oleh para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan pembagian itu tidak adil karena tidak sesuai dengan hukum waris Islam, sedangkan ada yang mau diberikan oleh para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I s/d IX karena tidak berdasarkan hukum waris Islam, maka uang tersebut belum mau diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat Rekonvensi I s/d IX sehingga dibawa pulang oleh para Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa apa yang dikatakan dan didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan sudah cukup adil pemberian uang tersebut sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi X s/d XV adalah tidak benar, dan sangat tidak adil karena bertentangan dengan pembagian hukum waris Islam;
4. Bahwa tidak jelas dan sulit dimengerti adanya dalil para Penggugat Rekonvensi tersebut, karena setahu Tergugat Rekonvensi X s/d XV yang menjadi ahli ahli waris alm. ISTERI PEWARIS adalah Tergugat Rekonvensi X s/d XV bukan lagi sebagai Penggugat Rekonvensi seperti yang dituliskan oleh para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 sudah jelas bahwa Tegugat Rekonvensi X s/d XV adalh ahli waris pengganti orang tua mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Maka sangat salah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, yang benar adalah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan Lilis Suryani Binti Sriyani (Penggugat Rekonvensi III, IV dan dan ke V) yang mana merupakan anak angkat alm. H. PEWARIS yang bukan ahli waris, dan tidak ada satupun ayat maupun pasal dalam KHI maupun sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa anak angkat adalah ahli waris yang sah. Dan karena orang tuanya angkatnya masih hidup yaitu .TERGUGAT I, maka hak warisnya hanyalah boleh diambil dari harta waris TERGUGAT I. Bahkan menurut hokum waris Islam anak-anak angkat alm. H. PEWARIS tidak boleh menerima waris dan tidak boleh mengambil hak waris karena dengan sengaja telah menghilangkan hak waris yang sah dan hukumnya haram Tergugat III, IV dan V mengambil, menerima, menguasai warisan dari alm PEWARIS itu, karena telah menzolimi harta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peninggalan alm. PEWARIS yang mana bisa menjadi ladang amal beliau di alam sana, karena hak waris tersebut adalah hak dari pada ahli waris yang sah yaitu para Tergugat Rekonvensi I s/d XV / Penggugat Konvensi I s/d XV;

Maka berdasarkan uraian-uraian refleksi tersebut di atas para Penggugat Konvensi I s/d XV yang tentu saja tidak hanya dari pemahaman para Penggugat Konvensi I s/d XV atas hukum Islam namun juga didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga untuk kedamaian alm. PEWARIS, maka para Penggugat Konvensi I s/d XV meminta kepada majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat (Penggugat I s/d IX anak dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan (Penggugat X s/d XV anak dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS ) serta Tergugat I (TERGUGAT I isteri almarhum PEWARIS) dan Tergugat II (TERGUGAT II) adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan almarhum PEWARIS adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi, yaitu berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 2250/ 1983 tanggal 31 Oktober 1983 dengan luas tanah 9.738 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Suparjo;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara H. Arpan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Arifin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mulawarman;

3.2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 183 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 526/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas tanah 19.970 M2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Rahbini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

3.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama ISTERI PEWARIS dengan surat ukur No. 527/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 12.560 M2 (dua belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PEWARIS;

3.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 185 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 528/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 19.980 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara H. Sultan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Masmarr;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mulawarman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 186 atas nama PEWARIS dengan surat ukur No. 529/1987, tanggal 11 Maret 1987 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Masmar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Masmar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

3.6. Sebidang tanah dengan Surat Ganti Rugi/ Jual Beli atas tanah/ Perawatan/ Sawah/ Kebun yang di tanda tangani oleh pengurus RT dan diketahui oleh PJS Kepala Kampung Karti Syachran tanggal 9 Oktober 1973 dengan ukuran masing-masing, sawah dengan ukuran panjang kurang lebih 90 depa, lebar kurang lebih 45 depa, kebun dengan ukuran panjang 65 depa dan lebar kurang lebih 15 depa yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara PEWARIS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Sapura;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Imbarn;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sapura;

3.7. Sebidang tanah dengan Surat ganti Rugi / Jual Beli atas Tanah / sawah yang di tandatangani oleh Kepala Kampong dan Penghubung Wedana Jhohansyah K. tanggal 9 Djuli 1967, dengan ukuran panjang 300 meter dan lebar 125 meter yang terletak di Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Indar dan walewangco;
- Sebelah Barat berbatas dengan saudara Durahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Durahman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (anak angkat) tidak berhak mewarisi harta peninggalan PEWARIS;
6. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (anak angkat) mewarisi dari Tergugat I (ibu angkat);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan agama Balikpapan;
8. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ahli Waris Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 15 Shafar 1433 Hijriyah, karena tidak melibatkan ahli waris lainnya, ayitu para Penggugat (anak dari almrhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS dan anak almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS );
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak angkat alm. PEWARIS (TERGUGAT III, ANAK ANGKAT) tidak berhak atas harta warisan ayah angkatnya alm. PEWARIS dan hanya berhak mendapatkan waris dari ibu angkatnya TERGUGAT I;
3. Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh harta peninggalan alm. PEWARIS, agar nantinya dapat dibagi sesuai dengan kaedah hukum Islam dan peraturan waris di dalam Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan Banding atau Kasasi maupun Verzet;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat atau kuasanya pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan untuk mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan kepada barita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, tetapi selanjutnya Tergugat atau kuasanya tidak datang lagi pada sidang terakhir, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi akan tetapi juga tidak bisa damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya diantaranya bahwa Penggugat adalah termasuk ahli waris dari alm. PEWARIS (ahli waris pengganti dari orang tua mereka) dan Penggugat memohon kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim agar Penetapan waris Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp. tanggal 10 Januari 2012 dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya dengan berdasarkan adanya penetapan Pengadilan Agama Nomor : 299/Pdt.P/2011/PA.Bpp. tanggal 10 Januari 2012, bahwa Penggugat tidak termasuk ahli waris dari alm. PEWARIS karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm. PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang untuk membatalkannya dan upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga dalam gugatannya mengemukakan bahwa selama hidupnya alm. PEWARIS ada meninggalkan harta-harta warisan sebagaimana dalam posita No. 7 (point 7.1 s/d 7.7), dan semua harta tersebut telah dijual oleh pihak Tergugat serta mereka menuntut agar harta-harta tersebut di bagi juga dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah jika harta-harta yang dimaksud di atas adalah harta warisan dari ( PEWARIS) dan tidak membantah kalau harta-harta yang di maksud di atas tersebut telah terjual semuanya, sehingga tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya, mengenai pokok perkara tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban keduanya karena tidak hadir lagi dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban pihak Tergugat, maka telah ditemukan faktanya bahwa yang menjadi obyek sengketa ( semua harta ) peninggalan tersebut nyatanya sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijual oleh pihak Tergugat sebelum adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya tidak dapat menjelaskan secara rinci kapan semua harta-harta tersebut telah dijual, sehingga mengakibatkan yang menjadi objek sengketanya menjadi tidak jelas atau kabur, kemudian kepada siapa harta tersebut dijual yang tentunya bisa di tarik sebagai pihak Tergugat sehingga tidak mengakibatkan gugatan cacat formal (error in persona) dalam bentuk gugatan kurang pihak ( Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa apa yang di dalilkan (positanya) Penggugat di dalam gugatannya, yakni tentang harta-harta peninggalan dari alm.PEWARIS tersebut tidak bersesuaian dengan tuntutan para Penggugat dalam petitumnya, maksudnya antara posita dengan petitumnya tidak saling mendukung, hal mana dalam positanya para Penggugat mengakui bahwa harta-harta tersebut sudah dijual akan tetapi dalam petitumnya para penggugat tetap minta ditetapkan sebagai harta warisan yang harus di bagi kepada para Penggugat. Dan seharusnya bukan minta ditetapkan hartanya akan tetapi minta ditetapkan hasil penjualan dari harta- harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mempermasalahkan tentang surat kuasa pihak Tergugat yang diantaranya ada yang di cap jempol dan di buatnya tidak dihadapan Pejabat yang berwenang, yaitu Hakim atau Penitera.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keberatan pihak Tergugat tersebut tidak beralasan karena surat kuasa yang telah dibuat oleh para Tergugat tersebut juga telah ditandatangani oleh pihak Tergugat yang lainnya dan telah dilegalisir oleh Panitera dan telah didaftarkan pada Kopeniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil-dalil gugatannya lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam pertimbangan konvensi dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat rekonvensi atas Penggugat Konvensi sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak diterima (niet ontvanklijke verklaard), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.286.000,- (sejuta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434H, oleh kami Drs. H. BUSRA, MH. selaku Ketua Majelis, H.BURHANUDDIN, S.H, MH dan Drs. IBROHIM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NASMA AZIS, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya pihak Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Drs. H. BUSRA MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

H.BURHANUDDIN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Drs. IBROHIM, MH

PANITERA PENGGANTI,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,  
NASMA AZIS, S.Ag,

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.286.000,-

Balikpapan, 04 Nopember 2013

Disalin sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. MUKHLIS, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)